
**PELAKSANAAN HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK AKIBAT
ARI PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SELONG****THE ARRANGEMENT OF WOMWN AND CHILDREN'S RIGHT AS
THE DIVORCE CONSEQUENCE****ABDUL MUTA ALLI ANWAR**Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,
Email: mutaallianwar@gmail.com**FATAHULLAH**Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram,
Email: fatahullah@unram.ac.id**ABSTRAK**

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Pada kasus perceraian seringkali menimbulkan permasalahan istri dan anak selalu menjadi korban. Hal ini dikarenakan istri dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara di pengadilan, sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi baik dipersidangan maupun pasca persidangan. Pada tanggal 11 Juli 2017 Mahkamah Agung mengesahkan PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. PERMA tersebut menjadi dasar hukum dan acuan hakim di Pengadilan Agama Selong untuk memutuskan perkara Perceraian. Dalam penulisan skripsi ini Peneliti menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Pada pelaksanaannya PERMA No.3 Tahun 2017, munculnya peraturan pendukung dalam menjalankan PERMA tersebut seperti SEMA No.1 Tahun 2017, SEMA 3 Tahun 2018, SEMA No.2 Tahun 2019, dan SEMA No.5 Tahun 2021. hal ini mengakibatkan mengharuskan hakim dalam amar putusannya memerintahkan suami untuk membayar nafkah untuk istri sebelum menjatuhkan ikrar talak dan mendapatkan akta cerai.

Kata Kunci: *PERMA No. 3 Tahun 2017; Perceraian; Hak Istri dan Anak.***ABSTRACT**

This is an empirical legal study, conducted to address divorce-following issues. A divorce is a marriage nullification by the judge's decision, or demand of either one of married couple. In a few divorce cases, it is likely to put the wives and children into a disadvantageous position due to the assumption that women and children are vulnerable and restricted in facing the case in the court. This frequently leads to the failure of women and children's rights fulfillment during the trial, as well as post-trial. On July, 11th 2017, the Supreme Court has established PERMA No. 3 of 2017 of the Guidelines for Judges in Judging Women Dealing with the Law. That regulation has become the legal basis and judges' consideration for all judges, including the ones working in the Religious Court of Selong in judging divorce cases. A few lower regulations, such as SEMA No. 1 of 2017, SEMA No. 3 of 2018, SEMA No. 2 of 2019, and SEMA No. 5 of 2021, were established following the PERMA No. 3 of 2017. Those regulation manage and require judges to decide that husbands are to provide living cost for their wives before officially declared divorced.

Keywords: *PERMA No. 3 Tahun 2017; Divorce; Wives and Children's Rights.*

I. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan jalan terakhir setelah pasangan suami istri telah melakukan berbagai cara dalam upaya damai namun tidak tercapainya tujuan tersebut. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹ Di dalam pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Kemudian juga di dalam pasal 8 UU No 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan.

Dalam konteks Hukum Islam, perceraian dapat diistilahkan yakni “*talak*” atau “*furqah*”. Adapun arti dari *talak* adalah membuka ikatan dan membatalkan perjanjian, sementara *furqah* artinya bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Selanjutnya kedua kata ini dipakai oleh para ahli fiqh sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami istri.²

Dalam perceraian, akan timbul beberapa akibat yakni berupa kewajiban antara suami dan istri pasca perceraian. Hal ini terdapat pada Pasal 41 UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, ibu dan bapak wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya, bapak bertanggung jawab untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, dan pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya hidup bagi bekas isteri.³

Kasus perceraian di Lombok Timur menurut data dari Pengadilan Agama Selong pada tahun 2021, yaitu tentang cerai gugat yang perkara diterima sebanyak 1138 perkara, kemudian perkara yang diputus sebanyak 1115 perkara dengan persentase 98%. Selanjutnya pada perkara cerai talak perkara yang diterima sebanyak 298 perkara, kemudian perkara yang diputuskan sebanyak 293 perkara dengan persentase 98%.

Perceraian seringkali menimbulkan permasalahan yang seringkali istri dan anak menjadi korban. Hal ini dikarenakan istri dan anak dianggap sebagai pihak yang lemah dan rentan untuk memperoleh keadilan dalam menghadapi perkara di pengadilan, sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi baik dipersidangan maupun pasca persidangan.

PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Hakim Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum memberikan angin segar bagi para perempuan dan anak dalam menuntut keadilan terkait dengan perkara cerai, baik cerai *talak* maupun cerai gugat⁴ Hal dikarenakan sebelum hadirnya PERMA ini, sang istri tak mampu melakukan pengajuan biaya yang dibutuhkan dalam pasca perceraian, baik itu biaya

¹Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), 23

²Ny. Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103

³UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, LN. 1974/ No. 1, TLN No. 3019, Pasal 41

⁴Putri, R. S., & Ma'ruf, A., “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang.” *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 7(2) (2018). 159-182.

iddah, *mut'ah*, dan *hadhanah* untuk sang anak yang dikarenakan tergantung dari suami yang menentukan biaya yang ia keluarkan. Terlebih lagi apabila perkara tersebut adalah perkara cerai gugat, seringkali sang istri dan anak tidak mendapatkan hak-haknya dikarenakan sang istri dianggap melakukan *nusyuz* atau ketidaktaatan istri atas kewajibannya⁵.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh peneliti yaitu, bagaimana pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait dengan hak perempuan dan anak akibat dari perceraian di Pengadilan Agama Selong, bagaimana implikasi dari PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait dengan hak perempuan dan anak akibat dari perceraian, dan Bagaimana kepatuhan suami dalam memenuhi hasil keputusan yang berdasarkan dari PERMA No.3 Tahun 2017. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis penerapan, implikasi, dan kepatuhan suami dalam memenuhi hasil putusan berdasarkan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 terkait dengan hak perempuan dan anak akibat dari perceraian di Pengadilan Agama selong. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis, bagi sesama mahasiswa ataupun kalangan akademis di kampus, hasil penelitian ini akan menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya banyak penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya. Kemudian secara praktis, penelitian ini dapat memberikan atau menambah wawasan bagi pembaca terkait dengan Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2017 terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata maupun perilaku yang di lihat langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip⁶. Metode pendekatan penelitian menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis dan sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data berupa teknik wawancara dan teknik dokumentasi atau studi dokumen. Adapun analisis dilakukan yakni menggunakan analisis deskriptif.

⁵Nurhilmiah, N, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2) (2019), 211-219.

⁶Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) 28

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Terkait dengan Hak Perempuan dan Hak Anak Akibat dari Perceraian

Dalam pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Selong, PERMA ini menjadi pedoman dalam hakim khususnya untuk mengadili perkara perdata yang melibatkan perempuan sebagai bentuk upaya dalam melindungi perempuan ketika berhadapan dengan hukum. Salah satunya dalam perkara perceraian.

Dengan hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017, pelaksanaan putusan perkara perceraian baik itu cerai talak maupun cerai gugat, hakim mampu memberikan kepastian kepada istri untuk mendapatkan hak-haknya pasca perceraian. Terlebih lagi dalam menjalankan PERMA No. 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No. 1 Tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan PERMA No. 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan (istri) pasca perceraian dimana didalamnya dijelaskan tentang amar yang memerintahkan mengenai pembayaran beban kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, yang dicantumkan pada amar putusan dengan kalimat berbunyi: "...yang harus dibayarkan sebelum pemohon mengucapkan ikrar talak"⁷. Menurut Ibrahim Muhammad Al-jamal, yakni cerai *talak* adalah memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan kata kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut.⁸ Apabila suami belum mampu membayar sampai waktu pengucapan ikrar dilakukan, maka hakim akan memberikan waktu 6 bulan untuk suami melakukan pembayaran terhadap hak-hak istri yang timbul akibat dari cerai talak. Dan bilamana suami belum mampu membayar sampai waktu 6 bulan tersebut habis, maka hakim menyatakan putusan cerai talak tersebut tidak memiliki keutan hukum tetap.

Dalam wawancara Peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Selong, Fatkun Qorib S.Sy yang mengatakan:

"Sudah cukup baik (PERMA No. 3 Tahun 2017), mahkamah Agung telah mengakomodir hak-hak perempuan melalui putusan PERMA no. 3 Tahun 2017. Cukup efektif berjalan di Pengadilan Agama Selong. Terlebih banyaknya kasus perceraian di Pengadilan Agama (pada umumnya) dan istri setelah perceraian seringkali terlemahkan dalam ekonominya"⁹

Dalam penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Selong terkait perkara cerai talak, Pengadilan Agama selain dituntut untuk memutuskan perkara pokoknya, juga pengadilan dapat mewajibkan mantan suami untuk membayar nafkah bagi istri dan anak

⁷Ikza, N., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2018). *Pengaruh Perma No 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media Group) 2016)145

⁹Wawancara dengan Fatkun Qorib, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat, 01 September 2023, pukul 10.00 WITA

sebagai akibat dari perceraian itu sendiri. Hakim-hakim di Pengadilan Agama Selong dalam memutuskan perkara sengketa perkawinan mengenai hak-hak istri pasca perceraian sepakat jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya apabila ingin memperoleh hak-haknya tetap harus ada permintaan tidak bisa hakim tiba-tiba memutuskan putusan yang tidak dimintakan dan tentunya hakim dengan mempertimbangkan bukti-bukti baik dari keterangan saksi maupun bukti yang lainnya. Jika perempuan yang diceraikan oleh suaminya ingin mendapatkan hak-haknya pasca perceraian seperti nafkah *iddah*, nafkah *madliyah*, nafkah *mut'ah*, hak *hadhanah* dan nafkah anak, maka perempuan yang diceraikan itu dapat mengajukan gugatan *rekonvensi* (gugat balik) begitupun juga sama jika perempuan yang mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Selong dan menginginkan memperoleh hak-haknya maka didalam gugatannya harus memuat adanya permintaan atas hak-haknya.

Cerai gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang diajukan oleh pihak istri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujuinya, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan yang dimaksud.¹⁰ Kemudian selanjutnya dalam perkara cerai gugat, pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA No.3 Tahun 2018 terkait dengan penerapan PERMA tersebut yang dimana kewajiban suami akibat perceraian yang tidak *nusyuz*, istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *iddah* selama istri tidak terbukti *nusyuz*. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun dalam perkara cerai gugat, istri dapat meminta nafkah-nafkahnya kepada suami selama istri tidak berperilaku *nusyuz*. Untuk mendapatkan haknya tersebut, istri harus mencantumkan dalam gugatannya (konvensi) untuk diserahkan kepada hakim. Hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat terkait dengan hak-hak istri harus diputuskan sesuai dengan apa yang diminta, sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang ada. Dan hakim disini tidak mampu memutuskan sesuatu yang tidak diminta oleh istri pada gugatannya (konvensi), karena hal itu merupakan tindakan *ultra petita*.

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Selong, Fatkun Qorib, S.Sy., yang mengatakan:

“Dalam cerai gugat, apabila sang istri tidak menuntut (meminta terkait nafkah), hakim tidak bisa memberikan hak itu (iddah, mut'ah, hadhanah). Karena mengabulkan melebihi apa yang dituntut itu disebut ultra petita sehingga itu menjadi larangan untuk mengabulkan apa yang tidak diminta”¹¹

Dalam halnya cerai talak, hakim mampu secara *ex officio* melakukan putusan pembebanan suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*, walaupun istri tidak

¹⁰ Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009), 222.

¹¹ Wawancara dengan Fatkun Qorib, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat, 01 September 2023, pukul 10.00 WITA

melakukan tuntutan balik (rekonvensi). Hakim memberikan hal tersebut sebagai bentuk hukuman kepada suami akibat dari talak yang dia ajukan.¹²

Salah satu contoh penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Selong pada Putusan Nomor Perkara: 493/Pdt.G/2023/PA.Sel. Pada putusan tersebut, hakim Pengadilan Agama Selong sudah cukup mengakomodir perlindungan hak-hak perempuan sebagai akibat dari perceraian dengan cara hakim memberikan putusan untuk membebaskan pembayaran kewajiban oleh suami yang menjadi hak istri, khususnya nafkah *iddah*, dan nafkah *mut'ah*. Upaya yang dilakukan hakim yaitu dengan adanya amar putusan yang mewajibkan suami untuk membayarnya, sebelum suami mengucapkan ikrar talak di muka Persidangan Pengadilan Agama selong. Pada amar putusan tersebut berbunyi: “.....*sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Selong*”. putusan hakim tersebut merupakan wujud nyata dari pelaksanaan SEMA No. 1 Tahun 2017, tentang tata cara pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Kemudian selanjutnya contoh dari pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam putusan perceraian di Pengadilan Agama selong mengenai cerai gugat pada Putusan Nomor Perkara: 331/Pdt.G/2023/PA.Sel. Dalam amar putusan hakim Pengadilan Agama Selong memutuskan perkaranya dengan sesuai dengan apa yang dituntut oleh penggugat sebgai. Dan dalam hal ini, hakim mencantumkan dalam amar putusan yang berupa memerintah Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menahan akta cerai apabila suami belum membayar nafkah istri pasca perceraian (Sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 2019).

Dalam memutus perkara yang berkaitan dengan hak-hak anak yang timbul sebagai akibat dari perceraian, Hakim-hakim di Pengadilan Agama Selong sepakat menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.

Secara umum prinsip garis besarnya adalah demi kepentingan anak dan secara khusus terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam. Bahwa anak dibawah umur 12

¹²Himawan, M. W., Suparno, S., & Hartanto, D. A., “Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus,” *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1) (2022), 63-77.

tahun hak asuhnya dilimpahkan kepada ibunya. Sedangkan apabila umur anak tersebut diatas 12 tahun, anak diperbolehkan untuk memilih.¹³ Sehingga dalam persidangan, anak yang berumur diatas 12 tahun biasanya dihadirkan dimuka persidangan untuk ditanyakan apakah ia ingin ke ibunya atau bapaknya atau ingin diasuh dengan siapa. Namun dalam beberpa perkara, hakim di Pengadilan Agama Selong bisa menjatuhkan anak dibawah 12 tahun ke bapaknya selama itu kepentingan terbaik bagi sang anak.¹⁴

Dalam praktek di Pengadilan Agama Selong, permohonan hak asuh anak (*hadhanah*), harus dicantumkan dalam permohonan gugatan, baik itu dalam bentuk konvensi maupun rekonsensi. Hal ini dikarenakan, hakim tak mampu memutuskan dan mengakaji apa yang tidak ada dalam gugatan dan hal tersebut juga dapat menyebabkan *ultra petita*. Sehingga dalam permohonan hak asuh anak, penggugat/pemohon maupun tergugat/termohon harus aktif dalam persidangan untuk mendapatkan apa yang di tuntut.

Kemudian dalam nafkah anak, hakim dapat membebankan nafkah tersebut kepada ayah (suami). Mengenai kisaran berapa yang harus dibayar, hakim harus mampu melihat dan menilai kemampuan *riil* seorang suami dengan bukti-bukti yang ada selama persidangan. Dalam proses pembuktian kemampuan suami, seringkali menjadi permasalahan bagi hakim di Pengadilan Agama Selong. Karena terkadang istri tak mampu membuktikan secara nyata kisaran penghasilan dari suaminya, sehingga hakim harus dapat menentukan berapa nafkah anak yang harus dibayar dengan bukti -bukti seadanya.

3.2 Implikasi PERMA No. 3 Tahun 2017 Terkait dengan Hak Perempuan dan Anak Akibat dari Perceraian di Pengadilan Agama Selong

Peneliti dapat mengambil poin-poin yang menjadi implikasi dengan hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Selong:

- a. Hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 menyebabkan hadirnya peraturan yang mendukung serta mengakomodir terlaksananya PERMA ini. Sebagai contoh dalam SEMA No. 1 Tahun 2017 menjelaskan pada Rumusan Kamar Agama, yaitu dengan mengharuskan suami untuk membayar nafkah yang timbul akibat cerai talak sebelum pengucapan ikrar talak dan itu harus dicantumkan dalam amar putusan hakim. Selanjutnya dalam aturan pendukung lainnya terdapat pada SEMA No. 3 Tahun 2018 (kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah*, dan *mut'ah* kepada istri dalam perkara cerai gugat apabila tidak terbukti *Nusyuz*), SEMA No. 2 Tahun 2019 (mencantumkan pada amar putusan untuk mewajibkan Suami membayar nafkah, sebelum mengambil akta cerai dalam perkara cerai gugat), dan SEMA No. 5 Tahun 2021 (terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik

¹³Arnengsih, A., Sururie, R. W., & Sar'an, M. (2020). Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdft. G/2017/PA. Bgr. *Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdft. G/2017/PA. Bgr*, 1(01).

¹⁴Wawancara dengan Fatkun Qorib, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat, 01 September 2023, pukul 10.00 WITA

suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci pada posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi maupun gugat tersendiri).

- b. Dengan hadirnya aturan pendukung tersebut, menimbulkan kewajiban sang suami untuk membayar hak-hak istri sebelum mengucapkan ikrar talak pada perkara cerai talak. Dan suami harus membayar terlebih dahulu hak-hak istri sebelum mengambil akta cerai pada perkara cerai gugat. Dilihat dari sisi hukum bahwa aturan tersebut telah mempunyai dasar hukum dan mengikat suami untuk melaksanakan kewajibannya yaitu pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri. Sehingga dengan ini hak-hak istri bisa didapatkan.

Dalam wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Selong, Fatkun Qorib, S.Sy., beliau mengatakan:

*“Implikasi dengan hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 yaitu munculnya aturan pendukungnya. Dan dalam putusan hakim, terdapat kewajiban suami dalam cerai talak membayar beban berupa nafkah ke istri sebelum pengucapan talak dan dalam cerai gugat, suami harus membayar terlebih dahulu sebelum mengambil akta cerai”*¹⁵

3.3 Kepatuhan Suami dalam Menjalankan Keputusan yang berdasarkan dari PERMA No. 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Selong

Kepatuhan suami dalam menjalankan putusan perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat bisa dikatakan terlaksana. Jarang sekali terjadinya kasus dimana suami tak membayar nafkah-nafkah yang harus diberikan kepada istri dan anak. hal sesuai dengan dikatakan hakim Pengadilan Agama Selong, Fatkun Qorib, S.Sy. Beliau mengatakan:

“ Hampir semua penghukuman bisa dilaksanakan. Sekitar 90 % ”

Menurut peneliti, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya aturan-aturan memberikan keringanan kepada suami untuk melaksanakan amar putusan yang hakim berikan. Seperti contoh, apabila suami tidak mampu membayar sampai waktu ikrar talak diucapkan dimuka Pengadilan Agama, maka hakim memberikan waktu selama 6 bulan untuk memnuhi kewajiban tersebut (pada perkara cerai talak).

Pada perkara cerai gugat, menurut peneliti suami mau tidak mau harus memenuhi hak-hak istri akibat perceraian berupa nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Karena apabila tidak dilakukan, suami tidak akan mendapatkan akta cerai.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah disajikan tadi, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: Penerapan PERMA No. 3 Tahun 2017 pada Pengadilan Agama Selong, Majelis hakim sudah menerapkan SEMA No. 1 Tahun 2017 tentang

¹⁵Wawancara dengan Fatkun Qorib, S.Sy., Hakim di Pengadilan Agama Selong pada hari Jumat, 01 September 2023, pukul 10.00 WITA

pedoman tata cara pelaksanaan PERMA No. 3 Tahun 2017 dalam memutuskan perkara khususnya dalam perkara cerai talak yakni telah adanya perintah pembayaran hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami berupa pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak. Dalam memberikan hak-hak istri dan anak yang menjadi kewajiban suami, hakim-hakim di Pengadilan Agama sepakat bahwa dalam memutuskan setiap perkara sangat menjunjung tinggi *anti ultrapetita* meskipun hakim sendiri memiliki kewenangan memutuskan sebuah perkara secara *ex officio*. Hakim secara *ex officio* dapat menjatuhkan berupa kewajiban suami untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri walaupun sang istri tak meminta di dalam rekonsvansi. Hal ini dilakukan sebagai penghukuman hakim kepada suami akibat mentalak istri dan mewajibkan membayar nafkah tersebut. Implikasi hadirnya PERMA No. 3 Tahun 2017 menyebabkan hadir peraturan-peraturan yang mengakomodasi PERMA tersebut terlaksana dengan baik. Sehingga hakim dalam memberikan putusan perkara Perceraian sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 memiliki dasar hukum lain dalam penerapannya. Kepatuhan suami dalam menjalankan putusan yang sesuai dengan PERMA No. 3 Tahun 2017 dikatakan bisa terlaksana. hal ini bisa terwujud dikarenakan dalam amar putusan hakim yang mengharuskan suami untuk membayar sebelum mendapatkan hak-haknya (ikrar talak untuk cerai gugat dan akta cerai untuk cerai gugat). Sehingga dalam posisi ini, mau tidak mau suami harus melakukannya.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan dalam tulisan jurnal ini adalah sebagai berikut : Hakim diharapkan tetap mempertimbangkan dan membuktikan apakah istri melakukan perbuatan *nusyuz* kepada suami. Bilamana memang istri tidak melakukan perbuatan *nusyuz*, sudah semestinya hakim tetap menghukum Tergugat (suami) untuk membayar nafkah *iddah* atau *mut'ah*. Dalam perkara cerai, baik cerai talak maupun cerai gugat diharapkan kedua belah pihak untuk dapat hadir dalam persidangan. Sehingga hak-hak yang dan kewajiban para pihak dapat tersampaikan dalam persidangan. Bagi masyarakat khususnya perempuan diharapkan mampu lebih aktif di dalam persidangan sehingga apa hak-haknya dapat tersampaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ny. Soemiyati. 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Syaifudin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal

Arnengsih, A., Sururie, R. W., & Sar'an, M. (2020). Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdft. G/2017/PA. Bgr. *Hak asuh anak akibat cerai gugat dalam perkara nomor 0915/Pdft. G/2017/PA. Bgr*, 1(01).

Himawan, M. W., Suparoyo, S., & Hartanto, D. A. (2022). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Untuk Melindungi Hak Perempuan Di Pengadilan Agama Kudus. *Jurnal Suara Keadilan*, 23(1), 63-77.

Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 211-219.

Putri, R. S., & Ma'ruf, A. (2018). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum terhadap perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Tanjung Karang. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 7(2), 159-182.

Rikza, N., Mutimatun, N. A., & SH, M. (2018). *Pengaruh PERMA No. 3 Tahun 2017 Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama (Tinjauan Putusan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).

C. Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang -Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, LN. 1974/ No. 1, TLN No. 3019

Kompilasi Hukum Islam

D. Sumber Wawancara

Fatkun Qorib, S.Sy., Wawancara, sebagai hakim di Pengadilan Agama Selong, September 2023